

---

## IMPLIKASI BEBAN GANDA WANITA INDONESIA TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN: STUDI KASUS DI KAMPUNG SONGKET KECAMATAN INDRALAYA

Muhammad Amin\*, Agus Jaya\*

### **Abstrak:**

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor utama penyebab terjadinya beban ganda pada wanita pekerja di Kampung Songket, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kajian ini merupakan studi lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologi keluarga untuk mengkaji faktor-faktor penyebab beban ganda wanita kampung songket tersebut. Studi ini bersifat eksploratif, data yang dihimpun ditentukan secara purposive sample. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama ketidakadilan gender pada wanita kampung songket adalah faktor Kultur Hukum yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan budaya masyarakat kampung songket. Adapun faktor lainnya yaitu substansi hukum baik dari pemahaman nash al-Quran dan Sunnah serta materi hukum positif tidak begitu berpengaruh. Sebagai implikasi dari adanya beban ganda ini, posisi wanita kampung songket semakin kuat dalam penetapan harta gono gini sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIII pasal 85 – pasal 97.

**Kata Kunci:** *Beban ganda; Ranah domestik; Ranah publik; Harta bersama*

---

\* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email: neima\_hamada25@yahoo.com

\*\* Kantor Urusan Agama Indralaya Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, email: agusjaya\_abd@yahoo.com

**Abstract:**

*This article aims to examine the main factors causing the double burden of working women in Kampung Songket, Indralaya, Ogan Ilir, South Sumatra. This study is a field research with a family sociological approach to examine the factors causing the double burden of the Kampung Songket women. The results of this study indicate that the main cause of gender injustice in Kampung Songket women is the legal culture factor which is influenced by the family background and culture of the Kampung Songket community. The other factors, namely the substance of the law, both from the understanding of the texts of the Koran and Sunnah and positive legal material, are not very influential. As an implication of this double burden, the position of songket village women is getting stronger in determining the assets of gono gini as regulated in Article 35 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and is also regulated in the Compilation of Islamic Law Chapter XIII Article 85 - Article 97.*

**Keyword:** *Double Burden, Public Sphere, Domestic Sphere, Joint Property*

**PENDAHULUAN**

Beban ganda atau *double burden* dikenal juga dengan *ib'u mudha'af*<sup>1</sup> adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang sering terjadi pada wanita dalam sebuah keluarga.<sup>2</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan gender<sup>3</sup> kerap kali menghadirkan beragam bentuk ketidakadilan, diantaranya: *marjinalisasi, subordinasi, stereotipe, violence, dan double burden*. Meskipun

---

<sup>1</sup> Lihat Munir Ba'albaky, *Al-Maurid: English-Arabic Dictionary* (Beirut: Dar al-'Ilm lil Malāyīn, 2001)., hlm. 289.

<sup>2</sup> Dalam konteks peradaban Yunani klasik serta peradaban romawi, wanita diletakkan sederajat dengan hewan, binatang najis, kotor, tidak berjiwa, dan tidak memperoleh kekelan di akhirat. Lihat Moenawar Kholil, *Nilai Wanita* (Solo: Ramadhani, 1989)., hlm. 145.

<sup>3</sup> Gender atau Jender adalah konsep yang digunakan untuk membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam kebudayaan, dalam konteks ini jender dipahami sebagai konstruksi sosial dan tidak bersifat kodrati. Lihat Nasaruddin Umar, "Perspektif Jender Dalam Islam," *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina* 01, no. 02 (1998): 97., hlm. 97. Konsepsi jender yang tersebar di masyarakat selama ini terbagi dalam dua ranah yaitu ranah publik yang didominasi oleh laki-laki dan ranah domestik yang menjadi kewajiban wanita. Lihat Achmad Gunaryo, "Kesetaraan Gender: Antara Cita Dan Fakta," dalam *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, ed. Nasaruddin Umar (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 3.

demikian, kehadiran Islam telah mengembalikan wanita pada kedudukan asalnya yaitu berdampingan dengan laki-laki sebagai saudara kandungnya.<sup>4</sup>

Mengenai hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai kewajiban dan hak begitu pula dengan istri.<sup>5</sup> Pemenuhan kewajiban dan hak dari suami dan istri akan menghantarkan pada tercapainya tujuan pernikahan yaitu menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup manusia serta melahirkan rasa kasih sayang antara suami dan istri sebagai tonggak awal terwujudnya ketentraman umum dan pemenuhan kebutuhan rohaniyah.<sup>6</sup>

Kewajiban dan hak dalam kehidupan keluarga ini sejalan dengan firman Allah swt. yang artinya: “...*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf...* (Q.S. *al-Baqarah*: 228)” Zamakhsyari berkata; “*wanita memiliki hak dari laki-laki sebagaimana laki-laki memiliki hak dari perempuan dengan ketentuan tidak melanggar syariat dan tradisi setempat sehingga tidak membebani mereka*”.<sup>7</sup> Diantara hak wanita (istri) dari laki-laki (suami) adalah pendampingan dan pergaulan yang baik sebagaimana kewajiban seorang istri untuk senantiasa taat terhadap ketentuan yang dibuat suaminya.<sup>8</sup>

Kewajiban laki-laki adalah beban tanggung jawab yang harus dipikul laki-laki atau suami untuk mencukupi segala keperluan istri dan keluarganya meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan meskipun sang istri termasuk kaya.<sup>9</sup> Kewajiban ini seiring dengan firman Allah swt dalam al-Qur’an, yaitu: *Pertama*, memberi nafkah kepada keluarga. Allah swt berfirman; “... *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf...* (Q.S. *al-Baqarah*: 233)”. Yang dimaksud dengan *ma’ruf* adalah dengan cara yang baik

---

<sup>4</sup> Achmad Satori, “Fiqh Perempuan Dan Feminisme,” dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, ed. Mansour Fakih (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 134.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159.

<sup>6</sup> Agus Jaya, *Bekal Abadi Muslim: Trilogi Ibadah, Do’a, Dan Dzikir* (Indralaya: Ittifaqiah Press, 2014), hlm. 162.

<sup>7</sup> Abi al-Qasim Jarullah Mahmud ibn Umar Al-Zamakhsyari, *’Uyūn Al-’Aqaawil Fi Wujuuh Al-Ta’wil* (Fujalah: Maktabah al-Mishr, t.t.), vol. 1, hlm. 442.

<sup>8</sup> Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Wa Al-Mubayyina Lima Tadhmanahu as-Sunnah Wa Aayi Al-Furqan*, 4th ed. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006), vol. 4, hlm. 52.

<sup>9</sup> Ibn Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994), hlm. 42. Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian peran dalam rumah tangga dan apakah *khidmatul bait* termasuk tugas bagi seorang suami. Lihat lebih lanjut dalam Muhammad Amin, “Konsep ‘Darajah’: Solusi Al-Quran Dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier,” *Bimas Islam* 09, no. II (2016): 323–40, hlm. 328 – 330.

sesuai dengan syariat.<sup>10</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri yang sedang menyusui baik makanan maupun pakaian dan kebutuhan lainnya yang layak menurut tradisi ditempat tersebut agar sang istri bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.<sup>11</sup> Kedua, menyediakan tempat tinggal. Allah swt berfirman; “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka... (Q.S. al-Thalaaq: 6)” an-Nasafi berkata; “ayat ini memerintahkan kepada suami untuk menyediakan tempat bagi istrinya meskipun sang istri sedang dalam iddah thalak suaminya.”<sup>12</sup>

Pemberian nafkah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 2 yang terdiri atas pemberian makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Kewajiban tersebut berlaku ketika istri mulai tinggal bersamanya dan telah mengizinkan hubungan badan setelah pernikahan.

Pondasi dari kehidupan keluarga adalah agama, dan sarana perekatnya adalah kewajiban dan hak. Ada tiga macam pekerjaan yang menanti dalam rumah tangga, yaitu pekerjaan domestik, pekerjaan publik suami dan pekerjaan publik istri. Ketidak mampuan memahami pekerjaan domestik masing-masing khususnya pada pasangan karir publik seringkali menimbulkan konflik, dan yang sering terbebani dalam kasus seperti ini adalah wanita (istri) sehingga mengakibatkan terjadinya beban ganda (*double burden*).<sup>13</sup>

Secara umum beban ganda (*double burden*) diartikan sebagai dua atau lebih beban yang harus diemban seorang wanita dalam waktu yang bersamaan. Beban tersebut tidak bisa dipisahkan dari peran wanita itu sendiri. Adapun peran-peran tersebut adalah: peran domestik sebagai ibu rumah tangga dan peran publik yang umumnya pekerjaan di luar rumah.<sup>14</sup> Banyak alasan yang menyebabkan wanita memiliki peran ganda (*double role*), selain karena faktor adat istiadat dan kultur masyarakat, *violence*

<sup>10</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Quran Per Kata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2000)., hlm. 36.

<sup>11</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 2nd ed. (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946)., hlm. 187.

<sup>12</sup> Lihat Said Hawwa, *Al-Asas Fi at-Tafsir*, (Kairo: Dar as-Salam, 1999)., vol. 10, hlm. 5979. Lihat juga Jalaluddins-Suyuthi A and Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Al-Jalalain* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1998)., hlm. 557.

<sup>13</sup> Bandingkan dengan Nurul Hidayati, “BEBAN GANDA PEREMPUAN BEKERJA (Antara Domestik Dan Publik),” *Muwazah* 7, no. 2 (2015): 108–19, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/516>.

<sup>14</sup> Rustiani, “Istilah-Istilah Umum Dalam Wacana Gender,” *Analisis Sosial: Analisis Gender Dalam Memahami Persoalan Perempuan* 4 (1996), hlm. 60.

(kekerasan) dalam rumah tangga, juga karena tuntutan ekonomi yang menuntut dirinya untuk melakukannya.<sup>15</sup>

Kultur masyarakat yang menjadi sebab ketidakadilan gender dirasakan pula oleh wanita kampung songket.<sup>16</sup> Penduduk wanita di kampung Songket yang meliputi wilayah Muara Penimbung kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Sebagian besar wanita kampung Songket terlibat aktif dalam pembuatan kain songket khas kota Palembang sebagai peran publik dan ekonomi, namun di sisi lain juga berkewajiban menyelesaikan sebagian besar pekerjaan domestik seperti menyapu rumah dan membuat kopi bagi suaminya. Ketidakadilan pembagian beban kerja ini tidak dianggap sebagai sebuah permasalahan oleh masyarakat, khususnya kaum pria, karena telah menjadi adat dan kultur masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan studi terhadap fenomena beban ganda yang dialami oleh Wanita Kampung Songket di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam dan kritis tentang beban ganda yang terjadi pada wanita kampung songket di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir serta mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi sebab beban ganda yang terjadi pada pada wanita kampun songket di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

Tema beban ganda wanita menjadi salah satu tema yang cukup marak dikaji oleh para peneliti. Diantara karya ilmiah terkait tema ini adalah karya Anita Rahmawaty yang berjudul ‘Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga’.<sup>17</sup> Pada artikel ini, Anita menawarkan konsep konsep kemitraan gender khususnya dalam pembagian peran kerja domestik antara seluruh anggota keluarga sebagai solusi dari masalah beban ganda ini. Artikel ini menjadi rujukan penting bagi penulis dalam menentukan solusi yang tepat

<sup>15</sup> Fenomena *Double Burden* terjadi secara luas di Indonesia dan menyentuh seluruh profesi, seperti pemulung, nelayan, guru, aparatur sipil negara, maupun profesi lainnya. Lihat misalnya Suhertina and Darni, “Fenomena Double Burden Perempuan Pemulung Muslim Dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, Dan Jender* 17, no. 2 (2018): 179–90., lihat juga Theresia Vania Radhitya, “Peran Ganda Yang Dialami Pekerja Wanita K3L Universitas Padjadjaran,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2019): 204, <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20497>.

<sup>16</sup> Kampung Songket adalah desa yang aktifitas utama penduduknya adalah membuat kain songket. Masyarakat yang berprofesi sebagai penenun songket ini tersebar di beberapa desa di Kecamatan Indralaya yaitu Desa Muara Penimbung Ulu, Desa Muara Penimbung Ilir, Penyandingan, Sudi Mampir, Sukamerindu, dan Sakatiga. Data ini didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat indralaya yaitu Syahrir, dan Romadhon pada tanggal 20 Maret 2015.

<sup>17</sup> Lihat Rahmawaty Anita, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir : Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga,” *Palastren* 8, no. 1 (2015): 1–34.

bagi permasalahan yang dialami oleh wanita kampung songket, meskipun fokus penelitiannya berbeda dengan kajian penulis.

Senada dengan artikel di atas, Muhammad Amin menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep “darajah” sebagaimana dijelaskannya dalam artikel yang berjudul ‘Konsep Darajah: Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier’.<sup>18</sup> Melalui konsep ini, Amin menawarkan sistem pembagian beban dan pemahaman tugas yang lebih komprehensif dengan landasar penafsiran at-Thabari terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 228. Pembahasan dalam artikel ini fokus pada kajian normative-teologis sebagai alternatif solusi bagi masalah beban ganda wanita karier. Tentunya tawaran tersebut perlu dipertimbangkan meskipun fokus kajiannya berbeda dengan kajian penulis yang lebih fokus mengkaji sebab ketidakadilan gender dan pengaruhnya dalam pembagian harta bersama.

Artikel lainnya yang ditulis oleh Milla Karmilah dengan judul ‘Peran Ganda Perempuan di Lingkungan Pariwisata Bandung, Jawa Tengah’.<sup>19</sup> Dalam penelitiannya, Milla menjelaskan bahwa peran wanita dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan dalam sektor informal seperti membuka warung dan lainnya. Fokus penelitian Milla hampir sama dengan penelitian penulis yang mengkaji peran wanita kampung songket dalam konteks industri, meskipun demikian, Milla tidak mengkaji faktor penyebab ketidak-adilan tersebut namun mengklasifikasi peran apa saja yang dapat dilakukan oleh wanita di wilayah pariwisata.

M. Beni Kurniawan secara khusus mengkaji pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami-istri dalam perkawinan. Artikel ini merupakan kajian terhadap Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT.<sup>20</sup> Melalui artikel ini, Beni menjelaskan bahwa Pengadilan Agama menetapkan pembagian harta bersama sejumlah 2/3 kepada istri karena kontribusi istri lebih besar dalam perkawinan tersebut. Hasil kajian Beni Kurniawan ini menjadi salah satu penguat kesimpulan penulis bahwa keterlibatan wanita kampung songket dalam ranah publik dan domestik semakin mengukuhkan bagian harta bersama yang akan mereka terima jika terjadi perceraian akibat beban ganda yang mereka alami.

---

<sup>18</sup> Lihat Amin, “Konsep ‘Darajah’ : Solusi Al-Quran Dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier.”

<sup>19</sup> Lihat Mila Karmilah, “Peran Ganda Perempuan Di Lingkungan Pariwisata Bandung, Jawa Tengah,” *Palastren* 6, no. 1 (2013): 129–58.

<sup>20</sup> Lihat Muhamad Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41–53, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.

Penelitian-penelitian sebelumnya, tidak mengkaji secara khusus faktor apa yang menjadi penyebab utama beban ganda yang dialami wanita kampung Songket serta implikasinya dalam pembagian harta bersama. Maka melalui artikel ini, penulis mengkaji faktor apakah yang menjadi penyebab utama diantara tiga faktor penyebab beban ganda yang terjadi pada masyarakat kampung songket. Penulis juga mengkaji bagaimana bentuk beban ganda tersebut dan bagaimana implikasinya pada pembagian harta bersama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis keluarga. Penelitian dilakukan dengan mengkaji kasus beban ganda yang dialami oleh wanita kampung songket, dan dideskripsikan berdasarkan data *emic* yang didapati dari lapangan.<sup>21</sup> Studi ini bersifat eksploratif dengan usaha penggalian secara luas tentang sebab-sebab atau hal yang mempengaruhi terjadinya beban ganda wanita kampung songket.<sup>22</sup> Data dihimpun dari sepuluh keluarga wanita penenun songket. Pemilihan sepuluh *sample* informan ini dipilih dengan pertimbangan homogenitas masyarakat kampung songket di Indralaya sehingga dapat ditentukan *sample* secara *purposive sample*. Sebagai langkah *triangulasi*, data juga dikumpulkan dari dari informan lainnya seperti tokoh-tokoh adat dan agama, instansi pemerintahan dalam hal ini kantor desa dan kecamatan.

## PEMBAHASAN

### Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan rancang bangun konseptual yang menghubungkan teori dengan faktor-faktor yang dikaji.<sup>23</sup> Adapun kerangka teori yang digunakan adalah Teori Mansour Fakih sebagai alat analisis dalam menemukan jawaban dari pertanyaan rumusan masalah, tentang bagaimana beban ganda wanita kampung songket, faktor-faktor apa saja yang melatar belakanginya, dan seperti apa bentuk-bentuknya?

Teori Mansour Fakih tersebut menyatakan bahwa penyebab ketidakadilan terhadap wanita terdiri dari tiga tingkatan yaitu: *substance of the law*, *culture of the law*, dan *structur of the law*.<sup>24</sup> *Substance of the law* berarti materi hukum yang dapat berupa materi hukum tertulis, materi hukum

<sup>21</sup> Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 72

<sup>22</sup> Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, III (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 7

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: CV Alfa Beta, 2010), hlm. 60.

<sup>24</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 164.

tidak tertulis, maupun pemahaman nash keagamaan seperti tafsir, syarah hadits, maupun fiqh. *Culture of the law* berarti kultur masyarakat dalam menaati *substance of the law*. Adapun *structure of the law* merupakan aparat penyusun dan penegak hukum.

Materi hukum (*substance of the law*) yang dimaksud di sini yaitu penafsiran agama dalam bentuk formulasi fiqh, berupa nash-nash, UU perkawinan no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan pembagian tugas domestik istri dan suami. Adapun materi tersebut antara lain:

1. QS. an-Nisâ': 34. Allah swt berfirman: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*"<sup>25</sup>
2. Hadits Nabi Muhammad saw. dalam shahih Bukhari nomor 2232 yang artinya: "... bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."<sup>26</sup>

<sup>25</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hal. 123

<sup>26</sup> Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim Al-Bukhari, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Min 'Umuri Rasulillah Saw Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (Beirut: Dar Thauq An-Najah, 1422), hlm. 848. Hadits di atas menjelaskan konteks historis masyarakat Arab yang membagi tugas domestik untuk perempuan, dan publik untuk laki-laki. Masing-masing harus memiliki tanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya.

## 3. UU Perkawinan pasal 31 dan 34

Pasal 31: "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga." Pasal 34: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

## 4. Kompilasi Hukum Islam pasal 79

Pasal 79: "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga." Pasal 80: "(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan anak".

Kultur hukum (*culture of the law*), yakni adat istiadat masyarakat setempat dalam menjalani aturan hukum mereka, dalam hal ini berkaitan dengan adat istiadat/ hukum lokal (*local wisdom*) masyarakat dan wilayah setempat. Aturan adat istiadat memiliki kekuatan yang mengikat masyarakat, apabila melanggarnya akan mendapat konsekuensi berupa hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku pada adat tersebut. Adapun struktur hukum (*structure of the law*) yaitu aparat pembuat hukum dan penegak hukum.

Teori kedua, yang digunakan dalam menjawab seperti apa bentuk-bentuk beban ganda. Peneliti juga menggunakan teorinya Mansour Fakih, yang menyatakan *double burden* terwujud dalam tiga bentuk:<sup>27</sup> (1) adanya pandangan pekerjaan domestik adalah "pekerjaan, tanggung jawab dan kewajiban perempuan" sendiri di manapun, siapapun, dalam keadaan apapun. Ini memiliki konsekuensi perempuan memikul beban kerja ganda, di samping harus bekerja untuk mencari nafkah, perempuan harus tetap memikul tanggung jawab domestik sebagai pengurus rumah tangga. (2) Adanya pembagian kerja domestik lebih berat yang harus ditanggung perempuan. Artinya laki-laki sekedar membantu beberapa pekerjaan domestik perempuan, ketika diminta dan dibutuhkan saja, namun perempuan tetap menjadi penanggung jawab utamanya. (3) Adanya pandangan pekerjaan domestik adalah pekerjaan khas perempuan, dianggap rendah dan tidak turut andil secara ekonomis.

### Gambaran Umum Kehidupan Wanita Kampung Songket

Beban ganda (*double burden*) dalam komunitas terkecil (keluarga), terjadi pada wanita yang ikut membantu perekonomian keluarga. Mereka bertanggung jawab terhadap tugas publik (bekerja) dan juga bertanggung jawab secara penuh terhadap semua pekerjaan domestik (rumah tangga),

<sup>27</sup> Mansour Fakih, *Analisis*, hlm. 21

sehingga waktu kerja wanita menjadi lebih berat dan lebih lama daripada laki-laki.

Pada masyarakat Indralaya, wanita kampung songket memiliki peran ganda (*double role*) sekaligus beban ganda (*double burden*) yang berat daripada suami. Ada dua beban yang harus dilakukannya, *pertama*, ia harus mengurus rumah tangganya yaitu menyapu, membersihkan rumah, mengepel, mencuci, menyeterika, belanja, memasak, mengasuh anak dan lain-lainnya. *Kedua* ia juga memiliki tanggung jawab lain yaitu menjadi tulang punggung kedua untuk perekonomian keluarga. Pada tabel 1, penulis akan paparkan 10 keluarga kampung songket yang mayoritasnya berasal dari desa Muara Penimbung sebagai pusat kampung songket di Indralaya dan beberapa desa lainnya yang sebagian kecil masyarakatnya berprofesi sebagai penenun songket yang memiliki peran ganda sekaligus beban ganda.

Tabel 1  
Pembagian kerja Domestik 10 Keluarga Kampung Songket

Pembagian Tugas	Persentase*														
Jenis Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Suami	X	x	x	X	x	x	x	x	x	30	10	10	65	x	10
Istri	90	90	90	90	90	90	90	90	90	x	60	80	35	30	60
Anak	x	x	x	X	x	X	x	x	x	10	x	x	x	x	x
Pembantu	10	10	10	10	10	10	10	10	10	x	x	x	x	x	x
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	70	90	100	30	70

**\*Keterangan**

- 1: Cuci dan Jemur Pakaian
- 2: Sertika Pakaian
- 3: Pembersihan kamar mandi
- 4: Cuci peralatan makan dan masak
- 5: Belanja Bulanan
- 6: Masak
- 7: Menyapu
- 8: Mengepel
- 9: Membersihkan rumah, kamar, dan tempat tidur
- 10: Memberi makan hewan
- 11: Memandikan anak
- 12: Memberi makan anak
- 13: Antar jemput anak sekolah
- 14: Menunggu anak sekolah
- 15: Mengasuh anak

Semua suami kampung songket memegang pemahaman konvensional tentang peran domestik, bahwa yang mengurus wilayah domestik tetaplah istri, meskipun mereka memiliki kegiatan publik maupun keikutsertaan dalam mencari nafkah, tetapi perannya sebagai ibu rumah tangga harus tetap terlaksana. Seorang istri dituntut untuk bisa mengatur waktu antar pekerjaan domestik dan publik dapat dilakukan secara seimbang.

Dalam realita, hal ini bukan suatu yang mudah untuk dilakukan. Banyak dari mereka yang merasa terbebani dengan beban ganda yang dipikul. Sebut saja Eli, Umiyati, Hudaida, Hoiriyah, Ro'ani, Nilawati, Nita dan Aminah. Di tengah kesibukan mereka bekerja di ranah publik (pengrajin tenun songket) mereka tetap harus mengurus rumah tangga, mulai dari pekerjaan mencuci, menjemur, menyeterika, belanja, memasak, menyapu, mengepel dan bersih-bersih rumah, memandikan anak, menyuapi anak, dan lain-lainnya, hampir seluruhnya dikerjakan olehnya. Pekerjaan ini mereka lakukan pagi hari sebelum berangkat kerja, dan sebagian pekerjaannya dilanjutkan nanti setelah pulang kerja.

Lain halnya dengan Romlah, meskipun bekerja di ranah publik sebagai pengrajin tenun songket, pekerjaan domestik tidak terlalu membebani karena ia dibantu oleh pembantunya. Berbeda halnya dengan Surya dan adiknya Harma meskipun secara material mereka termasuk berkecukupan, akan tetapi mereka tetap terbebani dengan peran ganda yang harus mereka mainkan karena mereka tidak bersuami.

### **Penyebab Beban Ganda Wanita Kampung Songket**

Berdasarkan pembagian beban domestik di atas, terlihat bahwa wanita kampung songket memiliki kesamaan dalam menanggung beban domestik. Adapun penyebab yang paling dominan hampir sama, yakni dari *culture* keluarga dan komunitas sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena kultur patriarki yang mereka alami sejak kecil dan terus dilestarikan hingga saat ini.

Kondisi ini didukung dengan kultur masyarakat tempat tinggal yang memiliki pola serupa, di mana semua pekerjaan rumah dikerjakan wanita, sebagaimana yang terjadi pada keluarga mereka. Seorang wanita baik dia seorang ibu maupun anak perempuan memiliki tanggung jawab melakukan pekerjaan domestik. Para suami kampung songket tidak mempersoalkan istrinya ingin bekerja, tetapi pekerjaan rumah tangga tidak boleh diabaikan. Kebersikukuhan mereka (para suami kampung songket) terhadap pekerjaan rumah tangga yang tidak boleh ditinggalkan istri, karena didorong oleh realitas ibu dan saudara perempuan mereka yang bekerja dengan tanpa meninggalkan tugas sebagai ibu rumah tangga.

Hal ini dapat dipahami dari hasil wawancara yang penulis lakukan, diantaranya dengan Ibu Ida (30 tahun, ibu rumah tangga serta penenun songket) dan suaminya Muhammad Rohadiani (40 tahun, supir truk), ketika penulis bertanya tentang pembagian kerja di ranah publik dan domestik, beliau berkata: “*Keadaan kami ikak ibu uma tangge, di umah nyeduh kopi, bemasak, nyesah, begawe nenun pule, begawe berat, gajie kecil, bejual murah*” (kondisi kami ini sebagai ibu rumah tangga, di rumah menyeduh kopi, memasak, mencuci pakaian, dan kerja menenun, kerjaan berat dengan gaji kecil, walaupun menjual hasil tenun dihargai sangat murah).<sup>28</sup>

Pernyataan ibu Ida di atas menggambarkan kondisi wanita pengrajin songket yang bekerja keras di ranah publik untuk membantu mencari uang. Keterlibatan mereka dalam ruang publik tidak mengugurkan kewajiban mereka dalam ranah domestiknya. Hal ini diisyaratkan dengan perkataan ibu Ida “*keadaan kami ikak ibu uma tangge, di umah nyeduh kopi, bemasak, nyesah, begawe nenun pule...*” Secara nirsadar, beliau membagi pekerjaan domestik merupakan pekerjaan istri, hal ini muncul karena kondisi kultur masyarakat kampung songket terbentuk secara patriarkal.

Adapun faktor substansi hukum baik dari pemahaman tekstual terhadap Q.S. an-Nisâ,, (4):34 dan hadits “.....*wa al-rajulu râ'in fi ahlihi.....*” yang dipahami sebagai ketetapan atau takdir dari Allah swt. tentang peran domestik wanita dan peran publik laki-laki tidak begitu mendominasi. Faktor substansi hukum lainnya berupa pemahaman hukum positif dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan juga aturan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mempengaruhi persepsi masyarakat kampung songket terhadap fenomena ini. Dengan demikian yang menjadi penyebab adanya beban ganda dalam sepuluh keluarga kampung songket sesuai dengan teori Mansour Fakih,<sup>29</sup> yakni *culture* (yang lebih mendominasi) dan *substances* (pemahaman agama, meski tidak mendominasi).

Sedangkan bentuk beban ganda yang ditanggung para istri (wanita kampung songket) seperti Eli, Umiyati, Hudaida, Hoiriyah, Ro'ani, Nilawati, Nita dan Aminah Di tengah kesibukan mereka bekerja di ranah publik (pengrajin tenun songket) mereka tetap harus mengurus rumah tangga, mulai dari pekerjaan mencuci, menjemur, menyeterika, belanja, memasak, menyapu, mengepel dan bersih-bersih rumah, memandikan anak, menyuapi anak, dan lain-lainnya, hampir seluruhnya dikerjakan olehnya. Pekerjaan ini mereka lakukan pagi hari sebelum menenun songket, dan sebagian pekerjaannya dilanjutkan nanti setelah selesai waktu menenun. Bagi mereka pekerjaan domestik ini secara fisik sangat membebani, terkadang mereka

<sup>28</sup> Wawancara dengan ibu Hudaida (30 tahun) pada tanggal 04 April 2015.

<sup>29</sup> Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial.*, hlm. 164.

merasa kelelahan. Mereka menanggung pekerjaan lebih lama dan lebih berat setiap harinya, karena tidak ada kepedulian suami untuk membantu.

Beban ganda yang dialami oleh para informan tersebut terasa cukup berat karena sebagian besar beban domestik dilakukan oleh istri. Beban yang lebih berat lagi dialami oleh Surya dan adiknya Harma yang berprofesi sebagai penenun dan belum menikah. Pekerjaan publik dan domestik harus mereka lakukan disamping harus menjaga dan mengurus kedua orang tuanya. Berbeda dengan dua keluarga Romlah dan Eli, meskipun berprofesi sebagai penenun songket, pekerjaan rumah mereka dilakukan oleh seorang pembantu sehingga tidak terlalu terbebani dengan tugas domestik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan teori Mansour Fakih, bahwa beban ganda terhadap wanita kampung songket berbentuk (1) pandangan bahwa perempuan sebagai penanggung jawab utama tugas domestik (Eli, Umiyati, Hudaida, Hoiriyah, Ro'ani, Nilawati, Nita, dan Aminah) ; (2) Perempuan menanggung tugas domestik yang lebih berat dari suami (Eli, Umiyati, Hudaida, Hoiriyah, Ro'ani, Nilawati, Nita, Aminah Romlah dan Surya), khusus Romlah sebagian besar dibantu oleh pembantu rumah tangga; (3) dianggap tidak andil secara ekonomis karena pekerjaan domestik selalu tidak dinilai dengan ekonomi.

### **Implikasi Beban Ganda Padapembagian Harta Bersama**

Beban ganda wanita dalam keluarga yang tidak bisa dipungkiri ini memperkuat posisi wanita<sup>30</sup> dalam penetapan harta gono gini di Indonesia sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>31</sup> Hal senada juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>32</sup> yang mengatur pembagian gono-gini, sebagai berikut: Pasal 96 ayat (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dan ayat (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian

---

<sup>30</sup> Etty Rochaeti menggambarkan bahwa dalam pembagian harta gono-gini, pihak pengadilan dapat memberikan pembagian selain 50:50 dengan pertimbangan peran suami-istri dalam kontribusi terhadap harta bersama tersebut, meskipun demikian, wanita yang tidak bekerja di ruang publik juga harus tetap mendapatkan harta gono-gini karena perannya dalam pendidikan dan perawatan anak serta rumah. Lihat Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2013): 650–61, hlm. 659 <https://doi.org/10.25072/jwv.v28i1.61>.

<sup>31</sup> Undang-undang Perkawinan (UUP) Pasal 35 ayat (1)

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85-97 tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

M. Beni Kurniawan dalam penelitiannya terhadap Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT menjelaskan tentang pembagian harta bersama dengan besaran 1/3 untuk suami dan 2/3 untuk istri. Putusan tersebut diambil karena pada saat berumah tangga, istrilah yang terlibat aktif dalam ranah domestik dan publik sementara suami lalai dalam melaksanakan tugasnya.<sup>33</sup> Berdasarkan putusan pengadilan pada kasus tersebut, status dan istri yang mengalami beban ganda memang semakin kuat dalam perolehan harta bersama ini.<sup>34</sup>

Selanjutnya, untuk keluar dari kondisi masyarakat yang wanitanya menanggung beban ganda sebagai penanggung jawab penuh terhadap tugas rumah tangga (domestik) dan tulang punggung kedua keluarga dalam mencari rezeki (publik) seperti yang terjadi pada wanita kampung songket, maka edukasi tentang keluarga sakinah harus dilaksanakan, khususnya tema penelantaran rumah tangga.<sup>35</sup> Tema ini termasuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UU PKDRT<sup>36</sup> dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) tentang Perkawinan yang berbunyi: “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*”

Di samping itu, dakwah dengan pendekatan keluarga dapat menjadi solusi yang penting. Strategi dakwah menjadi suatu keniscayaan untuk ditempuh dalam mengingatkan tugas dan tanggung jawab serta hak setiap individu dalam keluarga. Allah swt berfirman: “*Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan*

<sup>33</sup> Lihat Muhamad Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41–53, hlm. 48. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>. Lihat juga Sri Hariati and Musakir Salat, “The Injustice of Distributing Marital Property (Harga Gini Gono) in Divorce Cases,” *IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan* I, no. 03 (2013): 448–63., hlm. 445.

<sup>34</sup> Meskipun demikian, penyelesaian perkara harta bersama kurang begitu diminati di tengah masyarakat awam yang tidak faham tentang hukum. Hal ini dapat dibuktikan oleh Layyin Mahfiana yang mengkaji keterlibatan perempuan dalam penyelesaian harta bersama di kabupaten Ponorogo. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa sebegini besar kasus harta bersama diselesaikan melalui *mediasi non litigasi* yang justru menjadi penyebab ketidakadilan pembagian harta bersama tersebut. Lihat Layyin Mahfiana, “Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Harta Bersama (Studi Di Kabupaten Ponorogo),” *Kodifikasia* 10 (2016): 229–55.

<sup>35</sup> Tema lain yang juga perlu disosialisasikan adalah tema pembagian tugas domestik atau kemitraan jender sebagaimana dijelaskan oleh Anita Rahmawaty. Lihat Anita, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir : Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga.”

<sup>36</sup> UU PKDRT pasal 5; “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau, d. penelantaran rumah tangga.”

*cara yang baik, sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. an-Nahl: 125)*

Pada ayat di atas, Allah swt menjelaskan tiga metode dakwah, yaitu: a). mengajak dengan bijaksana (hikmah), b). pengajaran yang baik, c). berdiskusi atau berdialog dengan cara yang baik. Langkah pertama dapat dilakukan dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an<sup>37</sup> dan dilakukan dengan memilih kata-kata yang menyentuh disertai argumen yang logis dan mencerahkan.<sup>38</sup> Pengajaran yang baik dapat diterapkan dengan cara menjelaskan ibrah dan memberikan contoh atas kejadian lampau.<sup>39</sup> Dalam memberi pelajaran hendaklah dengan sopan santun dan tatakrama yang halus yang mereka sadari.<sup>40</sup> Diskusi yang baik atau dialog dapat dilakukan dengan cara yang baik untuk meyakinkan orang yang menentang,<sup>41</sup> yaitu tanpa membebani dan menekan terhadap orang yang berbeda pendapat, menghina dan menjelekkan. Saat berdialog hendaklah tetap dengan muka penuh senyum, bersikap lembut dan tutur sapa yang halus.<sup>42</sup>

Dengan adanya komitmen “*end to end*”<sup>43</sup> yaitu tuntas edukasi dan tuntas pendekatan keluarga, Penulis optimis penanganan penelantaran rumah tangga yang termasuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga akan mampu diminimalisir.

## PENUTUP

Dari uraian di atas bisa disimpulkan tiga poin utama. *Pertama*, bentuk beban ganda yang terjadi pada wanita kampung songket hampir sama yakni wanita menanggung beban kerja domestik yang lebih berat, lebih banyak dan lebih lama. *Kedua*, beban ganda yang terjadi pada wanita kampung songket lebih didominasi oleh faktor kultur hukum yakni latar belakang kelurga dan budaya masyarakat setempat. Faktor-faktor lainnya yaitu

<sup>37</sup> Ibnu Abi Zamaniin, *Tafsir Al-Quran Al-Aziz*, (Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 2001)., vol. 2, hlm. 423.

<sup>38</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zahratur Tafasiir*, (Kairo: al-Azhar Islamic Research Academy, t.t). vol. VIII, hlm. 4304.

<sup>39</sup> Lihat Syihabuddin Al-Alusy, *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Quran Al-'Adziimi Wa as-Sab'i Al-Matsani*, (Beirut: Iha' al-Turats al-'Arabi, t.t). vol. XIV, hlm. 254.

<sup>40</sup> Jamaluddin Abdurrahman ibn 'Ali ibn Muhammad Al-Jauzi, *Zaadul Masiir Fii 'Ilm Al-Tafsir* (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1984)., vol. IV, hlm. 506.

<sup>41</sup> Muhammad Amin Abdullah Al-Arumi, *Tafsir Hadaaiqu Al-Rauhi Wa Ar-Raihan Fi 'Ulum Al-Quran*, (Beirut: Dar Thauq An-Najah, 2001)., vol. XV, hlm. 432.

<sup>42</sup> Hikmat ibn Basyir Yasin, *At-Tafsir as-Shahih: Maus'at as-Shahih Al-Masbur Min as-Shahih Bi Al-Ma'tsur*, (Dar al-Ma'atsir, 1999)., vol. IV, hlm. 211.

<sup>43</sup> Terinspirasi dari hadits Rasulullah saw dari Aisyah ra: Beliau bersabda; “sesungguhnya Allah swt mencintai/meyukai seseorang diantara kalian yan gmelakukan sebuah perbuatan dengan tuntas (teliti dan sempurna). Lihat Hafidz Haitami, *Majma' Zawa'id Wa Manba' Al-Fawa'id*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992)., vol. IV, hlm. 115.

substansi hukum dan struktur hukum tidak begitu berpengaruh. *Ketiga*, dengan adanya beban ganda yang ditanggung oleh wanita mempertegas posisi wanita dalam penetapan harta gono gini dalam keluarga di Indonesia.

### **Saran**

Penulis memberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu: Kepada para peneliti untuk terus meneliti dan mengembangkan konsep penanggulangan ketidakadilan gender dalam keluarga sehingga dapat memberi manfaat yang lebih luas di masyarakat. Kepada masyarakat hendaklah memperdalam wawasan sosial dan keagamaan sehingga terhindar dari berbagai jenis ketidakadilan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kepada Petugas khususnya penyuluh agama hendaklah melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang ketidakadilan gender dan kekerasan dalam rumah tangga dengan penuh ikhlas, tanggung jawab dan profesional sebagai wujud pengabdian kepada Allah swt. Kepada pemerintah dan pemegang kebijakan untuk memperhatikan sarana, fasilitas, dan dana untuk menjamin keberlangsungan penanggulangan ketidakadilan gender dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya mewujudkan kedamaian dan ketentraman di masyarakat sehingga terbentuk generasi yang berkarakter dan berkepribadian mulia.

## DAFTAR RUJUKAN

- A, Jalaluddins-Suyuthi, and Jalaluddin Al-Mahalli. *Tafsir Al-Jalalain*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1998.
- Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyina Lima Tadhammanahu as-Sunnah Wa Aayi Al-Furqan*. 4th ed. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006.
- Al-Alusy, Syihabuddin. *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Quran Al-'Adziimi Wa as-Sab'i Al-Matsani*. 14th ed. Beirut: Iha' al-Turats al-'Arabi, n.d.
- Al-Arumi, Muhammad Amin Abdullah. *Tafsir Hadaaiqu Al-Rauhi Wa Ar-Raihan Fi 'Ulum Al-Quran*. 15th ed. Beirut: Dar Thauq An-Najah, 2001.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim. *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Min 'Umuri Rasulillah Saw Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*. Beirut: Dar Thauq An-Najah, 1422.
- Al-Jauzi, Jamaluddin Abdurrahman ibn 'Ali ibn Muhammad. *Zaadul Masiir Fii 'Ilm Al-Tafsir*. Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1984.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. 2nd ed. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Al-Zamakhshyari, Abi al-Qasim Jarullah Mahmud ibn Umar. *'Uyuum Al-'Aqaawil Fi Wujuuh Al-Ta'wil*. Fualah: Maktabah al-Mishr, n.d.
- Amin, Muhammad. "Konsep 'Darajah' : Solusi Al-Quran Dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier." *Bimas Islam* 09, no. II (2016): 323–40.
- Anita, Rahmawaty. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir : Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga." *Palastren* 8, no. 1 (2015): 1–34.
- Arikunto, Suharmi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. III. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ba'albaky, Munir. *Al-Mawrid: English-Arabic Dictionary*. Beirut: Dar al-'Ilm lil Mal'ayin, 2001.
- Dahri, Ibn Ahmad. *Peran Ganda Wanita Modern*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Gunaryo, Achmad. "Kesetaraan Gender: Antara Cita Dan Fakta." In *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, edited by Nasaruddin Umar, 3. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Haitami, Hafidz. *Majma' Zawa'id Wa Manba' Al-Fawa'id*. 4th ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Hariati, Sri, and Musakir Salat. "The Injustice of Distributing Marital Property ( Harga Gini Gono ) in Divorce Cases." *IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan I*, no. 03 (2013): 448–63.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Al-Quran Per Kata*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2000.
- Hawwa, Said. *Al-Asas Fi at-Tafsir*. 10th ed. Kairo: Dar as-Salam, 1999.
- Hidayati, Nurul. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)." *Muwazah* 7, no. 2 (2015): 108–19. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/516>.
- Jaya, Agus. *Bekal Abadi Muslim: Trilogi Ibadah, Do'a, Dan Dzikir*. Indralaya: Ittifaqiah Press, 2014.
- Karmilah, Mila. "Peran Ganda Perempuan Di Lingkungan Pariwisata Bandung, Jawa Tengah." *Palastren* 6, no. 1 (2013): 129–58.
- Kholil, Moenawar. *Nilai Wanita*. Solo: Ramadhani, 1989.
- Kurniawan, Muhamad Beni. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41–53. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.
- Mahfiana, Layyin. "Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Harta Bersama (Studi Di Kabupaten Ponorogo)." *Kodifikasia* 10 (2016): 229–55.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif No Title*. Bandung: Rosdakarya, 2016.
- Nawawi, Haidar. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Radhitya, Theresia Vania. "Peran Ganda Yang Dialami Pekerja Wanita K3L Universitas Padjadjaran." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2019): 204. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20497>.
- Rochaeti, Ety. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2013): 650–61. <https://doi.org/10.25072/jwy.v28i1.61>.

- Rustiani. "Istilah-Istilah Umum Dalam Wacana Gender." *Analisis Sosial: Analisis Gender Dalam Memahami Persoalan Perempuan* 4 (1996): 60.
- Satori, Achmad. "Fiqh Perempuan Dan Feminisme." In *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, edited by Mansour Fakhri, 134. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: CV Alfa Beta, 2010.
- Suhertina, and Darni. "Fenomena Double Burden Perempuan Pemulung Muslim Dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, Dan Jender* 17, no. 2 (2018): 179–90.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Umar, Nasaruddin. "Perspektif Jender Dalam Islam." *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina* 01, no. 02 (1998): 97.
- Yasin, Hikmat ibn Basyir. *At-Tafsir as-Shahih: Mausu'at as-Shahih Al-Masbur Min as-Shahih Bi Al-Ma'tsur*. Edited by 4. Dar al-Ma'atsir, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Zahratut Tafasiir*. 8th ed. Kairo: al-Azhar Islamic Research Academy, n.d.
- Zamaniin, Ibnu Abi. *Tafsir Al-Quran Al-Aziz*. 2nd ed. Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 2001.

